



PUTUSAN

Nomor 958/Pdt.G/2022/PA.Lt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Aur Gading, 31 Juli 1989, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 01 Mei 1990, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 958/Pdt.G/2022/PA.Lt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Juni 2008 di Tebing Tinggi yang tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Lahat sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 271/ 30/ VI/ 2008, tanggal 13 Juni 2008;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 14 tahun 5 bulan, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri tinggal di rumah nenek Pemohon di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama: Andre Sandefi, laki-laki, umur 13 tahun dan Septi Aulia Utari, perempuan, umur 7 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis selama 2 tahun pernikahan, namun sejak awal bulan Juni 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang disebabkan oleh karena Termohon lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon semakin memuncak dan menjadi tajam terjadi pada tanggal 30 Juli 2020 yang disebabkan oleh karena Termohon masih tetap lebih memperdulikan keluarga Termohon dibandingkan dengan keluarga Pemohon;
7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Termohon pergi meninggalkan rumah nenek Pemohon dan sekarang ini Pemohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di KABUPATEN EMPAT LAWANG, PROVINSI SUMATERA SELATAN dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



8. Bahwa hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2 tahun 4 bulan, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
9. Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus di tempuh;
11. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi beristrikan Termohon dan sebagaimana tujuan perkawinan yang di amanatkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak akan terwujud oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Lahat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lahat ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1611043107890001, atas nama Tatang Irawan (Pemohon), yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tanggal 10 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 271/ 30/ VI/ 2008, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Kabupaten Lahat, tanggal 13 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun setelahnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon lebih memperdulikan keluarganya dibandingkan dengan Pemohon sebagai suaminya saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dari keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah nenek Pemohon sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon di xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun selama lebih kurang 2 (dua) tahun lamannamun setelahnya rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon lebih memperdulikan keluarganya dibandingkan dengan Pemohon sebagai suami, saat ini Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut namun saksi mendapat laporan dari Pemohon dan keluarganya tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, saksi mengetahui Termohon telah menikah lagi dari keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tetap tinggal di rumah nenek Pemohon sedangkan Termohon kembali tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa pernah diusahakan perdamaian, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena Termohon tidak memperdulikan keluarga Pemohon dan dan Termohon, Termohon lebih memperdulikan keluarga orangruanya, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 2 tahun 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Juni 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P1 dan P2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Juni 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis selama 2 tahun;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon tidak memperdulikan Termohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama 2 tahun 4 bulan
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon, tempat tinggal Termohon dan tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon, setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lahat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lahat pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awwal 1444 Hijriah oleh Bakhtiar, S.H.I., M.H.I., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Andi Riadlul Jannah, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.958/Pdt.G/2022/PA.Lt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)